



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 33.1 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman, perlu membentuk Badan Promosi Pariwisata Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA SLEMAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Promosi Pariwisata Sleman yang selanjutnya disingkat BPPS adalah Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sleman.
2. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasai pelaku kepariwisataan.
3. Asosiasi Profesi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
4. Asosiasi Penerbangan adalah wadah persatuan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara dan kegiatan-kegiatan penerbangan lainnya yang ada di Indonesia.
5. Pakar/akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati ialah Bupati Sleman.



9. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
10. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
11. Direktur Eksekutif adalah Pimpinan Unsur Pelaksana BPPS.
12. Direktur Pemasaran adalah unsur pembantu Direktur Eksekutif.
13. Direktur Operasional adalah unsur pembantu Direktur Eksekutif.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPS.
- (2) BPPS merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) BPPS beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
  - a. asosiasi kepariwisataan;
  - b. asosiasi profesi kepariwisataan;
  - c. asosiasi penerbangan; dan
  - d. pakar/akademisi kepariwisataan.
- (4) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi dan pakar/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. lokasi usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
  - c. mempunyai perencanaan yang jelas dan terarah dalam hal penggunaan dana promosi pariwisata;
  - d. materi promosi pariwisata adalah potensi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Sleman; dan
  - e. melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.



BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPPS bertugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah pada khususnya, dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan riset/kajian dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Daerah.
  
- (2) BPPS dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:
  - a. pengoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
  - b. sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BPPS terdiri dari:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Bagian Kesatu  
Unsur Penentu Kebijakan

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;



- c. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan anggota unsur penentu kebijakan adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Unsur penentu kebijakan tidak diperbolehkan merangkap sebagai unsur pelaksana.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan anggota unsur penentu kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah Sleman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten Sleman dan memiliki kegiatan/usaha di wilayah Kabupaten Sleman, kecuali asosiasi penerbangan;
- c. berkelakuan baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- f. memiliki komitmen memajukan pariwisata Daerah;
- g. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Daerah;
- h. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- i. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Daerah;
- j. memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan/atau pengembangan pariwisata Daerah;
- k. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- l. memiliki jiwa *entrepreneur*;
- m. memiliki kemampuan *media relation*; dan
- n. pendidikan paling rendah Diploma dan menguasai paling sedikit 1 (satu) bahasa asing.



Paragraf 3  
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diangkat oleh Bupati atas usul masing-masing unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Setiap unsur penentu kebijakan mengusulkan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah keterwakilan dalam unsur penentu kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Calon anggota unsur penentu kebijakan yang diusulkan oleh masing-masing unsur penentu kebijakan adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pengajuan calon anggota unsur penentu kebijakan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat usulan dari asosiasi yang diwakili;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. *curriculum vitae* (CV); dan
  - d. surat pernyataan bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan oleh Bupati atas usul ketua unsur penentu kebijakan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatan sebagai anggota unsur penentu kebijakan;
  - d. ditarik kembali oleh masing-masing asosiasi kepariwisataan,



- asosiasi profesi kepariwisataan, asosiasi penerbangan, dan pakar/akademisi kepariwisataan yang diwakili;
- e. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 6 (enam) bulan;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan BPPS; dan/atau
  - g. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota unsur penentu kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota unsur penentu kebijakan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan sebelum masa jabatan berakhir, dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu.
- (2) Calon pengganti anggota unsur penentu kebijakan adalah perwakilan dari unsur penentu kebijakan yang diberhentikan.
- (3) Calon pengganti anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan ketua unsur penentu kebijakan.

#### Paragraf 5

#### Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 10

- (1) Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibantu oleh tim.
- (2) Bupati berdasarkan hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat atau memberhentikan anggota unsur penentu kebijakan.



Paragraf 6

Tugas

Pasal 11

Unsur penentu kebijakan bertugas:

- a. menyusun program dan kegiatan promosi pariwisata;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- c. melaksanakan promosi pariwisata; dan
- d. menetapkan kebijakan Badan Promosi Pariwisata Sleman.

Bagia Kedua

Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPS.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak unsur penentu kebijakan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) Direktur.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Direktur Pemasaran; dan
  - b. Direktur Operasional.
- (5) Masa kerja unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, persyaratan keanggotaan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPPS.



BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) BPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) BPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.
- (3) BPPS menyelenggarakan rapat secara berkala.
- (4) BPPS melaporkan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan BPPS berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan di bidang pariwisata;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015



Nomor 25 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 33.1

